UPAYA GANTI RUGI AKIBAT PENCEMARAN AIR YANG DITIMBULKAN OLEH PABRIK TAHU DAN PETERNAKAN BABI DI SIDOARJO

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

ADE RAHMAWATI WAHID NRP 2870069 NIRM 87.7.004.12021,10807

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA SURABAYA 1992 Surabaya, 31 Oktober 1992.
Mahasiswa yang bersangkutan,

Ade Rahmawati Wahid

Mengetahui 🦼

Dekan.

Pembimbing,

Daniel Djoko Tarliman, S.H.

Seri Mandiana, S.H., M.S.

Attitude

Himbauan yang dilancarkan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian terhadap lingkungan hidup guna kepentingan bersama, ternyata adanya pihak-pihak yang tidak mengindakan hal tersebut. Antara lain yang terjadi, di mana sekitar tahun 1986 sampai tahun 1988, perusahaan PT. Sidomakmur dan PT. Sidomulyo, yang karena kelalajannya menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup. Caranya adalah, perusahaan tahu pada PT. Sidomakmur dan peternakan bab pada PT. Sidomulyo telah membuang limbah di kali Surabaya. Akibatnya limbah yang dibuang oleh kedua perusahaan tersebut mengakibatkan tercemarnya lingkungan hidup air. Limbah yang dibuang oleh perusahaan tersebut, telah melebihi batas ambang yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. Sehingga pembuangan 1 limbah tahu dan kotoran babi, menyebabkan turunnya kualitas air kali Surabaya, di mana air kekurangan kandungan Oksigen. Oleh karena itu, air yang terdapat di kali Surabaya tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya yang sangat dibutuhkan oleh mahkluk hidup, baik di lingkungan air sendiri maupun monusia.

Dompak yang sangat berat diresakan terletak pada Perusahaan Daerah Air Minum, yang mendistribusikan air bersih bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Terdapat pencemaran lingkungan air Surabaya, maka Perusahaan Daerah AirmMinum, sukar untuk mengelola air kali Surabaya menjadi air bersih yang depat dipergunakan oleh masyarakat. Dalam proses pengelolaan air kali menjadi air bersih
Perusahaan Daerah Air Minum membutuhkan waktu, tenaga dan
biaya yang sangat tinggi. Tambahan biaya yang sangat besar tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum jelas mengalami
kerugian, akibat dari pencemaran yang dilakukan oleh PT.
Sidomakmur dan PT. Sidomulyo yang berkedudukan hukum di
Sidoarjo.

Perbuatan pencemaran air, merupakan perbuatan melanggar hukum, yakni melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbuatan pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan pabrik tahu PT. Sidomakmur dan Peternakan babi PT. Sidomulyo, dapat dinyatakan telah melakukan pencemaran air di kali Surabaya. Berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, kedua perusahaan tersebut dapat dituntut pembayaran ganti rugi yang diderita oleh si korban, selain itu juga dituntut biaya pemulihan lingkungan hidup.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan perm salahan yang hendak dibahas dalam skrip-si, sebagai berikut: "Dapatkah pencemaran air yang dilakukan oleh PT. Sidomakmur dan PT. Sidomulyo dimintakan upaya pembayaran ganti rugi?".

Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi, saya

mengambil judul: "Upaya Ganti Rugi Akibat Pencemaran Air Yang Ditimbulkan Oleh Pabrik Tahu Dan Peternakan Babi Di Sidoarjo". Maksud dan arti judul tersebut, bertujuan untuk mengetahui dan memahami masalah upaya yang harus ditempuh oleh si korban atau penderita akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan kedua perusahaan, dalam hal gugatan ganti rugi. Dengan demikian, masyarkat akan menjadi jelas perlindungan hak dan kepentingannya terhadap perbuatan pemcemaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan di sekitar lingkungan hidupnya.

Dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif, yakni menelash peraturan perundang-undangan yang berkaitan masalah yang dibahas. Peraturan tersebut terdiri dari : Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 4 Tahu 1982. Oleh karena sumber data yang didapatkan merupakan sumber data sekunder, yakni sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam pengelolaan sumber data tersebut, menggunakan metoda deduksi, yaitu bertolak dari hal-hal yang bersifat umum, yang hasilnya diterapkan dalam menjawab permasalahan. Sedangkan analisis data berdasarkan atas metoda kualitatif, yaitu analisis dengan mendasarkan atas pemikiran logis, nalar, runtut dari data sekunder tersebut.

Dalam penyusunan skripsi ini, saya banyak membutukan waktu yang terinci, sebagai berikut :

- a. Pendekatan masalah dan persiapan: 2 (dua) bulan.
- b. Pengumpulan data : 3 (tiga) bulan.
- c. Pengoleen den enalisis data : 2 (due) bulen.

Dari pembahasan skripsi tersebut, akan didapatkan kesimpulan yang manjadikan jawaban dari permasalahan yang diajukan. Pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT. Sidomakmur dan PT. Sidomulyo merupakan perbuatan melawan hukum, yang melanggar pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian-kerugian, khususnya pihak Perusahaan Daerah Air Minum, dalam hal pengelolaan air kali menjadi air bersih membutuhkan waktu dan biaya yang sangat tinggi, menginget limbah terkandung kadar BOD dan COD yang melebihi batas ambang. Tata cara penyelesaiannya telah diberikan petunjuk dalam Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 03/SE/MEN-KLH/6/1987. Oleh karena itu biaya yang dituntut adalah biaya gantirugi dan biaya pemulihan lingkungan bagi negara. Dalam pembuktiannya pihak pencemar didasarkan atas asas "Strick Liability" atau tanggung jawab mutlak yang dibebankan kepada pencemaran dengan beban pembuktian terbalik, jadi tenggung jawab pencemar harus membuktikan dirinya tidak melakukan pencemaran lingkungan hidup.